



PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM MEMINIMALISIR KEJAHATAN

PREVENTING HUMAN TRAFFICKING IN ORDER TO MINIMIZE ILLNESS

Idi Amin

Universitas Mataram

Email : idiaminfh@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam meminimalisir kejahatan dan bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak-hak korban perdagangan manusia (human trafficking). Metode penelitian ini yaitu yuridis normative. Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan manusia dapat dilakukan dengan cara melakukan peningkatan pengawasan kepada penyalur tenaga kerja dan memperketat administrasi mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kecamatan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan manusia yaitu mulai dari restitusi (ganti kerugian), kompensasi dan yang terakhir adalah rehabilitasi.

Kata Kunci : Pencegahan Hukum; Kriminal; Perdagangan Manusia;

Abstract

The study aims to identify and analyze efforts to prevent human trafficking crimes by minimizing crime and providing forms of protection for the rights of victims of human trafficking. (human trafficking). This research method is normative. Efforts to prevent the crime of human trafficking can be made by increasing the surveillance of labor distributors and tightening the administration from the village level to the level of incapacity. The legal protection granted to victims of human trafficking starts with compensation, and the last is rehabilitation.

Keywords: Prevention; Crime; Human Trafficking;

PENDAHULUAN

Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan suatu perdagangan manusia yang *illegal* dengan maksud memperbanyak perbudakan, eksploitasi dan kerja paksa. Perdagangan manusia sangat erat kaitannya dengan pelanggaran HAM dikarenakan merupakan suatu perbuatan perdagangan manusia. Para korban akan kehilangan martabatnya dan akan selalu mengalami penderitaan dalam kehidupannya baik itu secara personal ataupun moral.

Permasalahan mengenai *human trafficking* adalah suatu bentuk tindak pidana dan dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM itu sendiri. Anak-anak dan perempuan umumnya merupakan korban yang paling sering atau rentan mengalami perdagangan manusia.

Dalam memerangi perdagangan manusia ini pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut merupakan tujuan dari kebijakan *social defence* untuk memberikan masyarakat suatu perlindungan hukum yang sesuai cita-cita bangsa Indonesia.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2017 menetapkan 5 daerah dalam kategori zona merah *human trafficking*. Kelima daerah tersebut antara lain NTT, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.¹ Peran serta pemerintah diharapkan hadir dalam merumuskan peraturan perundang-undangan untuk mensejahterakan masyarakat dan rumusan peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan mampu melakukan penegakkan hukum terutama melawan tindakan-tindakan yang abnormal.

Tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia sendiri sudah sangat mengkhawatirkan, oleh karena itu untuk melindungi dan menjamin HAM, *human trafficking* tidak hanya cukup diatur dalam hukum pidana saja akan tetapi sudah selayaknya dimasukkan sebagai bagian dari hukum HAM.²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) dalam meminimalisir kejahatan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban perdagangan manusia (*human trafficking*).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian yuridis normative. Penelitian ini untuk menjelaskan upaya pencegahan tindak pidana *human trafficking* secara sistematis dan konsisten di masa yang akan datang. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan pendekatan normative adalah penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai data utama yaitu penulis tidak mencari data langsung ke lapangan.⁴

PEMBAHASAN

1. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Dalam Meminimalisir Kejahatan

Jaringan dalam kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) tidak dapat dipisahkan dari batas negara yang semakin gampang dilalui, para sindikat mempunyai akses negara yang sangat rapi dan tidak terdeteksi keberadaannya. Dewasa ini *human trafficking* mencakup berbagai tujuan, perbudakan banyak terjadi dalam bentuknya yang legal dan terselubung berupa perdagangan manusia melalui rayuan, ancaman,

1 Lima provinsi masuk zona merah perdagangan manusia, www.nasional.republika.co.id, diakses pada tanggal 12 September 2022.

2 Henny Nuraeny. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7

3 Soerjono Soekanto. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1

4 *Ibid*, hlm. 3

penipuan agar ditarik dan dibawa pada daerah lain, bahkan sampai ke luar negeri untuk dipekerjakan diluar kemauannya.

Perdagangan manusia merupakan masalah yang kompleks dan menjadi pusat perhatian diseluruh dunia tidak terlepas di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai tindak pidana perdagangan orang yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang di atur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang disebutkan bahwa :

“perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan hutang, atau memberi bayaran dan manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antara Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi”

Perdagangan manusia atau *Human trafficking* adalah kejahatan dan pelanggaran berat HAM. Dari tahun ke tahun kasus perdagangan manusia selalu meningkat, *human trafficking* adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan tragedy kepada nilai kemanusiaan itu sendiri.

Ada beberapa unsur yang berlaku ketika terjadinya perdagangan orang, unsur tersebut terdiri atas :⁵

1) Proses

Meliputi: merekrut, mengangkat, memindahkan, menyembunyikan atau menerima (calon korban).

2) Sarana

Untuk mengendalikan korban, pelaku menggunakan ancaman, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian untuk penerimaan pembayaran keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban

3) Tujuan

Meliputi tindakan eksplotasi: setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambatan, dan pengambilan organ tubuh.

Perdagangan manusia adalah suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia yang dimana memperlakukan manusia semata-mata hanya sebagai objek yang di beli, di jual, di kirim lalu di jual kembali. Menjadikan manusia sebagai objek transaksi sama halnya membuat suatu kesalahan dan kerusakan pada aturan yang telah ditetapkan.

5 Bp3akb, “Praktek Perdagangan Manusia Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Sosiologi Hukum”, <http://bp3akb.jabarprov.go.id/praktek-perdagangan-manusia-danpermasalahannya-ditinjau-dari-sosiologi-hukum/>., diakses pada tanggal 20 September 2022

Dalam upaya mewujudkan penghormatan, penghargaan, perlindungan dan penegakkan HAM maka yang menjadi penanggung jawab utamanya adalah Negara atau pemerintah dan sebagai wadahnya adalah hukum dan peraturan perundang-undangan. Jaminan tentang perlindungan dan penegakkan HAM hanya akan ada pada Negara hukum demokrasi, oleh karena pada paham Negara hukum yang demikianlah HAM dapat bersemayam.⁶

Perdagangan manusia merupakan permasalahan HAM, oleh karena itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang merupakan payung hukum bagi perlindungan HAM dari setiap orang di Indonesia, memberikan sejumlah asas penting bagi perlindungan HAM dalam perdagangan orang.⁷

Hendaknya setiap aturan yang dibuat harus diakomodatif dengan HAM hal tersebut bertujuan agar terciptanya aturan yang harmonis, artinya adalah dalam hukum positif Indonesia harus adanya aturan yang rinci dan mengandung HAM yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Hal tersebut bertujuan agar munculnya pandangan masyarakat bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tegaknya supremasi hukum.

Terciptanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bertujuan untuk mengantisipasi dari banyaknya bentuk kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*). Selain daripada itu munculnya undang-undang tersebut merupakan bagian dari tindak pidana dan bagian dari penegakan HAM pada suatu aturan hukum pidana Indonesia, oleh karena itu pencegahan dan penanggulangannya harus di dukung oleh seluruh komponen yang ada baik itu sarana dan prasaranya.

Kerjasama yang baik berbagai pihak sangat diharapkan agar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya kejahatan *extra ordinary crime* terhadap kemanusiaan. Isi dari peraturan perundang-undangan harus dapat dipahami oleh semua kalangan/berbagai pihak agar penerapan UU Nomor 21 tahun 2007 tersebut dapat berjalan baik dan dapat ditegakan secara maksimal, terutama oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Kebijakan yudikasi berhubungan dengan proses penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat, oleh karena itu dalam mewujudkan *criminal justice system* (CJS) aparat penegak hukum harus dapat berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas, selaras dan berwibawa atau harus mengacu pada *management CJS*.⁸

Asas legalitas lebih ditekankan pada penegakan hukum oleh *system* hukum Indonesia yaitu berdasarkan peraturan perundang-undang yang tertulis. Pada upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang seluruh komponen mulai dari pemerintah dan masyarakat diwajibkan mematuhi apa yang sudah

6 Nurul Qamar. (2013). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

7 Darmansyah. (2011). Skripsi *Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pelanggaran HAM Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2007*. Medan, UMSU, hlm. 30

8 Henny Nuraeny. *Op.Cit.*, hlm. 298

tertulis pada Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007. Pada saat sekarang ini di setiap Daerah mempunyai peraturan daerah yang mengatur mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang, akan tetapi kenyataannya dewasa ini walaupun UU telah menerapkan sanksi yang berat jika dibandingkan dengan aturan yang terdapat pada KUHP, perbuatan pidana perdagangan manusia ini banyak sekali terjadi.

Hal tersebut menjelaskan bahwa walaupun penerapan sanksi yang cukup berat telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan dan diterapkan, tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Analisa penulis menjelaskan bahwa perdagangan manusia/*human trafficking* yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan ini merupakan suatu usaha bahkan dianggap sebagai bisnis yang sangat menguntungkan bagi mereka oleh karena itu para pelaku bahkan cenderung terus melakukan perbuatan tersebut dikarenakan memiliki nilai pendapatan/ekonomi yang sangat menguntungkan bagi mereka.

Dalam hal untuk mengatasi begitu banyaknya perdagangan manusia ini, maka diharapkan bekerjanya hukum dan peran serta masyarakat sekitar dan kesadaran masyarakat agar upaya pencegahan kejahatan tindak pidana perdagangan manusia ini dapat terlaksana secara maksimal.

Komitmen dari seluruh pihak dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan manusia dapat diterapkan pada produk hukum. Maraknya kejahatan *human trafficking* ini menggambarkan bahwa produk hukum belum bekerja secara optimal. Pada upaya pencegahan agar dapat berjalan maka diharapkan masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum dapat mengimplementasikan tugas dan fungsinya sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2007.

Para korban yang mengalami kejahatan ini bisa dikatakan akan kehilangan semuanya, mulai dari segi mental dan psikologinya terganggu sampai dengan kehormatan harkat dan martabatnya sehingga akan menyebabkan para korban akan kehilangan masa depannya. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan diseluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu upaya pencegahan terhadap *human trafficking* ini, disamping memberikan hukuman yang berat dan hukuman social kepada pelaku. Selain upaya tersebut di atas, sangat diharapkan peran serta orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia.

Upaya pencegahan dalam meminimalisir kejahatan *human trafficking* dapat dilakukan melalui berbagai cara yaitu:⁹

- 1) Perlu adanya pengetatan di tingkat desa/kelurahan/kecamatan dalam pemberian rekomendasi dari warga yang akan bekerja di luar daerah.
- 2) Lebih memperketat sanksi hukum bagi aparat yang menyalahgunakan jabatan/wewenang.
- 3) Perlu pendataan bagi perusahaan pengerah tenaga kerja.
- 4) Dibukakan kesempatan kerja dan prioritas bagi warga setempat.

9 Henny Nuraeny. *Op.Cit.*, hlm. 330-331

- 5) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 6) Membuka lembaga pendidikan formal dan informal.
- 7) Melibatkan komponen masyarakat seperti PKK dan tokoh untuk mengerahkan, memberikan pelatihan dan usaha keluarga, serta pemahaman nilai-nilai budaya dan moral.

Modus perdagangan manusia seperti pengiriman tenaga kerja keluar negeri dilakukan oleh sindikat dalam negeri maupun sindikat internasional, oleh karena itu pendayagunaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang sangat penting dilakukan.

Penulis melihat bahwa koordinasi dan keterpaduan anantara instansi merupakan titik lemah dalam mencegah *human trafficking*. Untuk meningkatkan upaya dalam pencegahan perdagangan manusia dan pemulihannya para korban melalui perlindungan social dan terkoordinasi. Maka diharapkan perlunya peran dari Kementerian Sosial untuk berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan bermacam upaya dalam pencegahan dan pemulihan mental korban *human trafficking* dikalangan masyarakat.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*).

Dewasa ini masalah hak asasi manusia telah menjadi isu yang mendunia disamping demokrasi dan masalah lingkungan hidup, bahkan telah menjadi tuntutan yang sangat perlu perhatian yang serius bagi negara untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi warga negara dan penduduk tanpa diskriminasi.¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹¹

Indonesia dan Negara-negara berkembang lainnya memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan perdagangan manusia, dalam memerangi dan menanggulangi kejahatan *human trafficking*, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hal tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memerangi dan menanggulangi pencegahan perdagangan manusia.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum, para kelompok perdagangan manusia ini sudah masuk pada tahapan tindak pidana. Tujuan perbuatan para kelompok ini adalah bisnis, mereka tidak pernah memikirkan bahwa anak dan perempuan adalah makhluk

¹⁰ Koesparmono Irsanm. (2009). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Yayasan Brata Bhakti, hlm. 1.

¹¹ Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat. (2011). *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*. Jakarta: Gramata Publishing, hlm. 7.

ciptaan Tuhan yang perlu dilindungi dan mempunyai harga diri sebagai pemegang hak dan kewajiban, sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kejahatan *human trafficking* yang begitu banyak terjadi di Indonesia membuat para aparat penegak hukum harus lebih cepat bergerak dalam melakukan penangkapan. Hukum pidana merupakan salah satu bentuk upaya yang paling masuk akal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kejahatan pidana perdagangan manusia pada dasarnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap HAM yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Human trafficking merupakan wujud dari perbudakan manusia secara modern. Jenis perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merupakan tindak pidana. Kejahatan tindak pidana perdagangan manusia tidak saja melibatkan perorangan akan tetapi juga korporasi dan pemangku kebijakan yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.

Tindak pidana perdagangan manusia sebenarnya sebelum adanya undang-undang khusus yang mengatur, telah terlebih dahulu diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 297 yang berbunyi :

“memporniagakan perempuan dan memporniagakan laki-laki yang belum dewasa di hukum penjara selama-lamanya enam tahun”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas *divinisi* dari perdagangan manusia sama dengan yang ada pada UU No. 21 Tahun 2007 yaitu :

“orang yang melakukan perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan guna pelacuran, dimaksudkan pula bahwa biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan keluar negeri yang dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pelacuran”.

Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 merupakan ketentuan yang berlaku saat ini di Indonesia. Pada undang-undang tersebut dalam Pasal 2 angka 1 menyatakan bahwa :

“setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jera-tan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi orang tersebut dipidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun.”

Penulis mencoba mengamati dari yurisprudensi yang ada, putusan hakim (*vonis*) mengenai perlindungan hukum kepada korban yaitu berupa ganti kerugian atas penderitaan secara fisik maupun psikis yang dialami oleh korban akibat dari perbuatan perdagangan manusia. Pada putusan Nomor 396/Pid.B/2012/PN CBD, majelis hakim menjatuhkan sanksi berupa *restitusi* sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Selain itu pada putusan Nomor 396/Pid.B/2015/PN.Cbd pada tahun 2016 majelis hakim menjatuhkan sanksi *restitusi* sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Penjatuhan sanksi yang diberikan oleh majelis hakim tersebut menurut penulis belum sebanding dari apa yang telah dialami korban. Kerugian yang dialami korban secara materi, immateri maupun psikis tidak akan bisa mengembalikan kerugian jika hanya dibayar dengan bayaran Rp. 10.000.000 ataupun Rp. 30.000.000 sekalipun dan tidak sebanding dari apa yang telah dialami korban.

Kecilnya sanksi *restitusi* yang ditetapkan oleh hakim tersebut kepada terdakwa untuk diberikan kepada korban, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) oleh karena tidak adanya kemampuan atau keahlian hakim untuk mengukur atau menghitung kerugian yang dialami korban seperti dalam kasus *restitusi* yang telah penulis sebutkan tadi. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, tentang bagaimana mekanisme pemberian sanksi *restitusi* dan mekanisme penghitungan kerugian yang dialami oleh korban. Pembuktian yang sulit berupa alat bukti surat yang harus diajukan dalam persidangan, baik oleh korban maupun oleh jaksa penuntut umum menjadi salah satu penyebab sulitnya sanksi *restitusi* dijatuhkan kepada pelaku *trafficking*, oleh karena para pelaku *trafficking* menjual korban dilakukan dengan cara komunikasi atau telepon tanpa ada suatu kontrak atau kuitansi yang tertera atas perdagangan budak ataupun pada saat melacurkan para korban tersebut. Sementara peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur masalah restitusi tersebut, tidak mengatur tentang tata cara atau mekanisme pemberian restitusi, sehingga undang-undang tersebut tidak efektif. Dengan demikian, perlu dilakukan regulasi baru agar pemenuhan hak-hak para korban dapat dilaksanakan oleh hakim dalam penegakan hukum *trafficking* dengan baik.¹²

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau terdakwa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.¹³

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana *human trafficking* pada *restitusi* telah diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pada Pasal 48 sampai dengan Pasal 50. Selain itu di atur juga dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang perlindungan hak asasi kesejahteraan manusia pada Pasal 35.

Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana bunyi Pasal 1 menyatakan bahwa :

“hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anuger-

12 Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Volume 25, Mei 2018. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum of Law. Universitas Islam Indonesia, hlm. 12

13 Farhan. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29

ahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia”.

Terkhusus pada Pasal 3 yang menekankan bahwa :

“setiap orang dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta hak setiap orang atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Jika dilihat dari pandangan hukum pidana, memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki merupakan sebuah perilaku yang dilarang yang disebutkan pada Pasal 297 KUHP, yang berbunyi :

“Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, di-hukum penjara selama-lamanya enam tahun”.

Ganti kerugian sebagai hak korban dalam suatu perbuatan pidana, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan pada beberapa peraturan perundangan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perlunya penegakan hukum dengan penerapan pemberian *restitusi* bagi korban dari para pelaku tindak pidana khususnya terhadap korban perdagangan manusia tanpa harus melakukan upaya hukum untuk memperoleh haknya. Penegakan hukum tidak terlepas dari peran majelis hakim sebagai pemberi keputusan terakhir. Dengan demikian, hakim dalam menjatuhkan putusan atau *vonis* terhadap pelaku perdagangan orang tidak didasarkan atas pilihan pemidanaan sebagai pidana bersyarat. Hal ini sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 14 huruf C, di mana hakim hanya menjatuhkan putusan ganti rugi secara khusus bagi pelaku terpidana untuk ”mengganti kerugian” (semua/sebagian) yang ditimbulkan dari tindak pidana. Jadi ganti rugi di sini seolah-olah berfungsi sebagai pengganti pidana pokok. Menurut Barda Nawawi Arif, penetapan ganti rugi ini jarang diterapkan dalam praktek karena mengandung kelemahan, antara lain:¹⁴

- 1) Penetapan ganti rugi ini tidak diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok; Ia hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat, jadi hanya sebagai ”syarat khusus” untuk tidak dilaksanakannya/dijalankannya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana;
- 2) Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi inipun hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan;
- 3) Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.

¹⁴ Barda Nawawi Arif dalam Abdul Salam Siku. (2016). *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*, Indonesia Prime, hlm. 102.

KESIMPULAN

Upaya pencegahan dalam meminimalisir kejahatan *human trafficking* dapat dilakukan dengan beberapa tahapan mulai dari tingkatkatnya pemberian rekomendasi dari warga yang akan bekerja diluar negeri yang dilakuak oleh desa/kelurahan sampai dengan kecamatan, memberikan sanksi hukum bagi aparat yang menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya, dilakukannya pendataan bagi korporasi penyalur tenaga kerja, dibukanya kesempatan kerja untuk warga setempat, mensejahterakan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, membuka sebanyak-banyaknya lembaga pendidikan baik formal maupun informal dan melibakan seluruh komponen yang ada dalam masyarakat untuk memberikan pelatihan dan pemahaman nilai budaya dan moral.

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak korban perdagangan manusia (*human trafficking*) yaitu dengan memberikan *restitusi*, kompensasi dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kompensasi yang diberikan adalah bentuk tanggung jawab Negara kepada korban yang memang sebagai masyarakat pemerintah wajib untuk melindunginya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Salam Siku. (2016). *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*, Indonesia Prime
- Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Volume 25, Mei 2018. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum of Law. Universitas Islam Indonesia.
- Darmansyah. (2011). *Skripsi Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pelanggaran HAM Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2007*. Medan, UMSU.
- Farhan. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Henny Nuraeny. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koesparmono Irsanm. (2009). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Yayasan Brata Bhakti.
- Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat. (2011). *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*. Jakarta: Gramata Publishing
- Nurul Qamar. (2013). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

C. Internet

Lima provinsi masuk zona merah perdagangan manusia, www.nasional.republika.co.id, diakses pada tanggal 12 September 2022.

Bp3akb, "Praktek Perdagangan Manusia Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Sosiologi Hukum", <http://bp3akb.jabarprov.go.id/praktek-perdagangan-manusia-danpermasalahannya-ditinjau-dari-sosiologi-hukum/>., diakses pada tanggal 20 September 2022